



P E N E T A P A N

Nomor: 0017/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0017/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 08 Januari 2018, telah mengajukan permohonan Permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemon telah datang menghadap dalam persidangan, dan Majelis Hkim telah memberikan penjelasan bahwa yang berhak mengajukan pewrmohonan ini adalah pihak orang tuanya dari anak yang mau dimohonkan untuk dispensasi nikah, karena menurut keterangan Pemohon orang tua dari anak tersebut masih ada bahkan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon pada hari sidang tersebut tanggal 30 Januari 2018 menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang; bahwa sebelum memeriksa pokok perkara atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon di depan persidangan mencabut permohonannya. Dengan demikian, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan perkara Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor : 0017/Pdt.P/2018/PA.Slw. telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang; bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 dan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 0017/Pdt.P/2018/PA.Slw dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 H., oleh Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	181.000,-